

**LAPORAN PPID
TAHUN 2024
BPSIP SULAWESI UTARA**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para stakeholder dan pemangku kebijakan.

Sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan layanan kepada publik, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara, yang berada di bawah manajemen Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian serta Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada Kementerian Pertanian, terus berupaya memberikan layanan informasi yang berkualitas. Layanan yang diberikan mencakup informasi mengenai hasil penerapan standar instrumen pertanian, informasi keuangan, serta manajemen umum.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas layanan kami kepada publik.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. PROFIL PPID BPSIP SULUT	3
III. VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID BPSIP SULAWESI UTARA	5
IV. GAMBARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	6
V. KESIMPULAN DAN SARAN	11
VI. LAMPIRAN	12

ABSTRACT

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat. Sebagai institusi yang bertugas menyebarkan informasi mengenai penerapan standar instrumen pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) harus menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan publik menerima informasi secara cepat dan efisien. Tujuan dari Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) adalah untuk menyediakan bahan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai saluran (media), guna mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, BPSIP Sulawesi Utara menyediakan layanan informasi melalui berbagai saluran, baik secara langsung di kantor selama jam kerja maupun secara daring melalui website (sulut.bsip.pertanian.go.id), Facebook, Twitter, email, dan SMS. Layanan ini terus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan resepsionis di kantor BPSIP Sulawesi Utara. Peningkatan layanan juga dilakukan seiring dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Secara keseluruhan, layanan yang diberikan kepada stakeholder, berupa jasa konsultasi, narasumber, serta diseminasi hasil standar instrumen pertanian, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yang merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai wujud implementasi peraturan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, dan badan hukum berdasarkan permintaan informasi, konsultasi, serta pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Keterbukaan informasi publik yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara memiliki tugas menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi balai. Kementerian Pertanian memiliki 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, termasuk PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Utara. Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID), BPSIP Sulawesi Utara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui website, WhatsApp, email,

serta layanan langsung (on visit), dengan penetapan waktu layanan yang jelas. Informasi publik yang dikelola mencakup informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi yang relevan dengan kepentingan publik.

II. PROFIL PPID BPSIP SULAWESI UTARA

Sesuai dengan tupoksinya, BSIP memberikan layanan publik dalam bentuk antara lain: (1) Laboratorium Diseminasi; (2) Laboratorium Penguji; (3) Perpustakaan Digital; (4) Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS); (5) Sebagai Nara Sumber; (6) sebagai lokasi magang / pelatihan bagi petani / peternak / siswa / mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Pemberian layanan informasi dan layanan lainnya kepada masyarakat di BPSIP Sulawesi Utara dikoordinir oleh Sub Koordinator Diseminasi SIP. Informasi tentang jenis-jenis layanan oleh BPSIP Sulawesi Utara dapat diakses melalui website BPSIP Sulawesi Utara di <https://sulut.bsip.pertanian.go.id/>. Untuk mendapatkan layanan BPSIP Sulawesi Utara, masyarakat bisa bersurat secara resmi ataupun menggunakan layanan yang disediakan di website BPSIP Sulawesi Utara.

Fasilitas Layanan Tersedia Melalui :

No	Fasilitas	Alamat Layanan	Waktu Layanan
1	Handphone	085396300361	Jam Kerja
2	Website	http://sulut.bsip.pertanian.go.id/	24 jam
3	Email	bsipsulut@pertanian.go.id	24 jam
4	Front Office	Jl. Kampus Pertanian Kalasey.	Jam Kerja
5	Facebook	Bpsip Sulawesi Utara	24 Jam

Tahap pengajuan permintaan informasi

1. Pemohon mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik secara lisan, melalui surat elektronik dan pos, dan melalui fasilitas yang ada di atas.
2. Menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang ada untuk perorangan (form 1) dan publik (form 2).

3. PPID mencatat informasi yang masuk.
4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti telah melakukan permintaan informasi.
5. Dalam waktu 10 hari kerja informasi sudah diberikan, jika belum dapat diinformasikan maka dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
6. Pemohon menerima informasi yang dibutuhkan/diinginkan.

Tahap pengajuan keberatan

1. Keberatan terhadap informasi
2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diajukannya keberatan.
3. Pengajuan ulang dapat dilakukan jika pemohon informasi merasa belum puas terhadap informasi yang diberikan.

Untuk menunjang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPSIP Sulawesi Utara telah menyediakan beberapa sarana penunjang antara lain:

1. Front desk : untuk menerima permintaan pelayanan dan pengaduan masyarakat serta pendokumentasiannya.
2. Laboratorium Diseminasi : melayani informasi yang terkait dengan hasil-hasil Standardisasi BPSIP Sulawesi Utara maupun hasil Standardisasi BSIP
3. Laboratorium Pengujian : untuk melayani permintaan pengujian mutu benih tanaman pangan.
4. Unit perpustakaan: untuk melayani permintaan referensi dan literatur baik secara manual maupun digital.
5. UPBS: untuk melayani penyediaan benih sumber dan bentuk kerjasama UPBS dan kemitraan
- 6 Instalasi Pengujian dan Pengkajian Standar Instrumen Pertanian (IPPSIP) Pandu: Pengelolaan tanaman penghasil PNBP, melayani permintaan sebagai lokasi magang, serta koleksi tanaman plasma nutfah (SDG).

III. VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID BPSIP SULAWESI UTARA

Visi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara adalah "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab".

Misi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

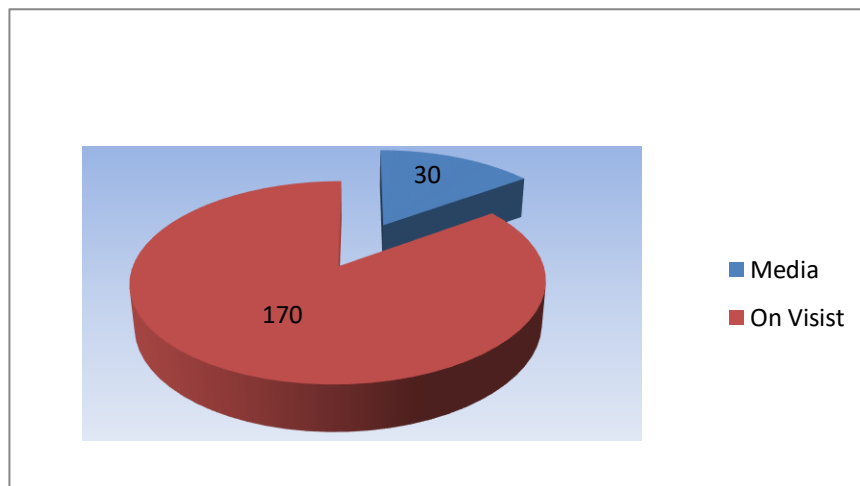
Motto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BPSIP Sulawesi Utara adalah Motto pelayanan belum sempat ditentukan, namun maklumat Layanan BPSIP Sulut sebagaimana di bawahini sudah direvisi berdasarkan masukan auditor eksternal ISO dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Kami pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara menyatakan akan selalu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, aman, nyaman dan akuntabel sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan standar mutu pelayanan secara berkelanjutan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

IV. GAMBARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI BPSIP SULAWESI UTARA

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik di BPSIP Sulawesi Utara umumnya berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam sektor pertanian, seperti petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dinas-dinas terkait, BBPSIP, BSIP, mahasiswa, serta siswa dan guru dari SMK Pertanian Negeri Kalasey. Pada tahun 2024, BPSIP Sulawesi Utara menerima sekitar 200 permohonan informasi publik. Permohonan ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, surat resmi, WhatsApp, bahkan langsung (on visit) ke kantor BPSIP Sulawesi Utara.

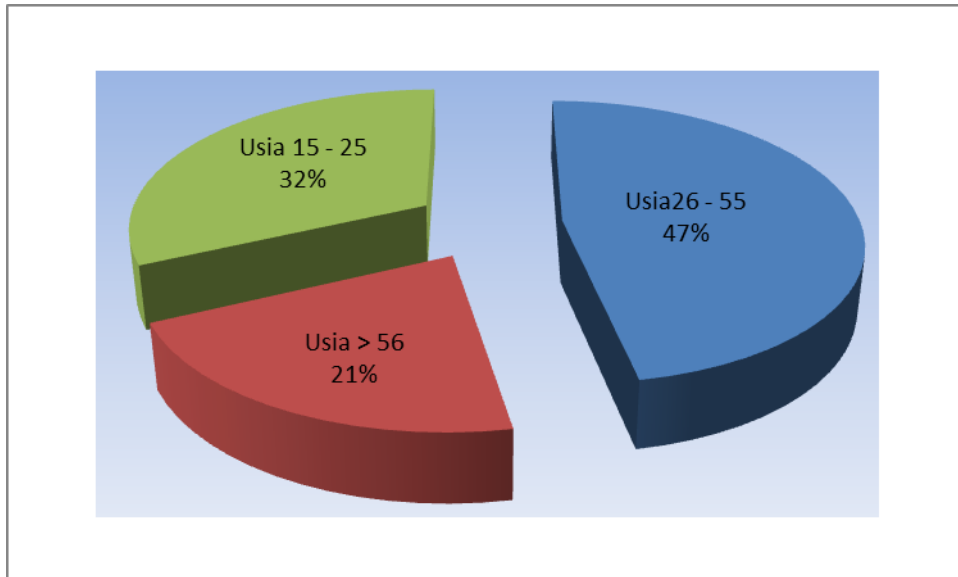
Permohonan informasi publik yang paling sering diajukan berkaitan dengan konsultasi tentang teknologi pertanian, dimana pemohon biasanya juga meminta leaflet atau brosur yang berisi informasi lebih detail. Selain itu, banyak permohonan yang berfokus pada permintaan data pertanian yang spesifik, serta kebutuhan akan narasumber yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam. Rekapitulasi lebih rinci mengenai permohonan informasi publik yang diterima oleh BPSIP Sulawesi Utara sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Grafis 1 di bawah ini.



Grafis 1. Rekapitulasi pemohon informasi publik

2. Jumlah Pemohon berdasarkan usia

Pemohon informasi publik di BPSIP Sulawesi Utara yang datang langsung ke kantor (on visit) memiliki rentang usia yang bervariasi, mulai dari usia 15 tahun hingga 56 tahun. Kelompok pemohon ini terdiri dari berbagai kalangan, antara lain siswa, mahasiswa, kelompok tani/petani, serta penyuluh pertanian. Rincian lebih lengkap mengenai distribusi usia pemohon dapat dilihat pada Grafis 2 di bawah ini. Pemohon yang mengajukan permohonan melalui saluran e-mail dan surat umumnya berasal dari instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dari pihak swasta dan perusahaan yang membutuhkan informasi terkait sektor pertanian.

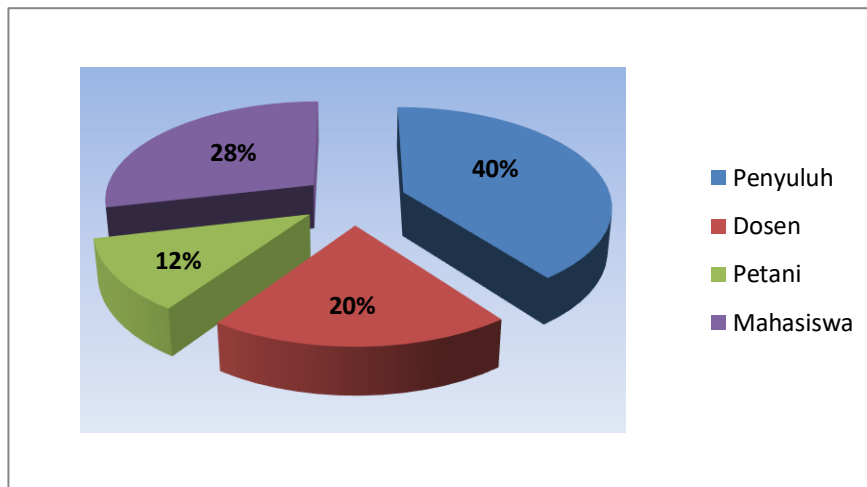


Grafis 2. Keadaan pemohon berdasarkan usia

3. Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, data jumlah pemohon yang tercatat didominasi oleh Penyuluh. Rinciannya dapat dilihat sebagaimana grafis 3 di bawah ini.

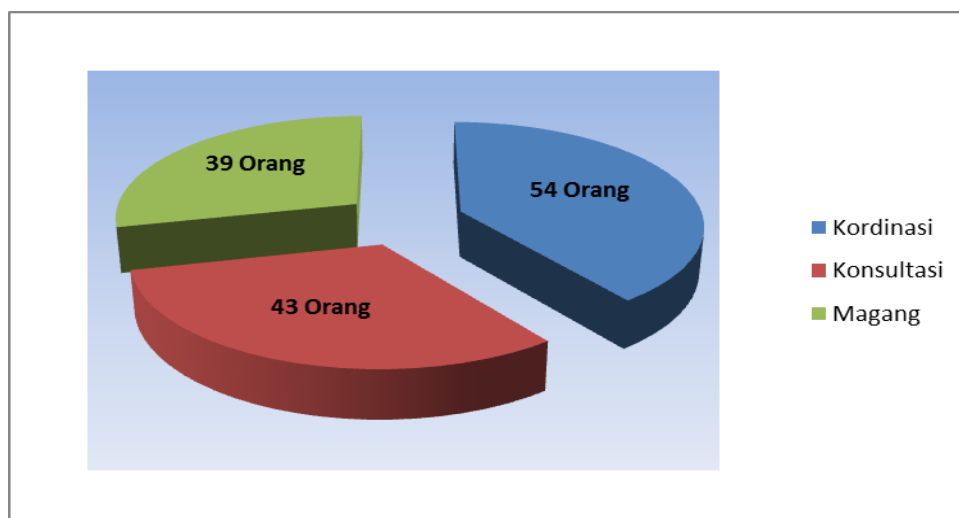
Grafis 3. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan



Dari total rekapitulasi pemohon, berdasarkan profesi pekerjaan pemohon keadaannya didominasi dari instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten dan kota, Dinas Ketahanan Pangan, Balai Besar SIP dan BSIP.

4. Jumlah Permohonan berdasarkan tujuan permohonan

Berdasarkan tujuan permohonan informasi sebagian besar untuk tujuan Koordinasi sebanyak 54 orang, sedangkan tujuan untuk konsultasi 43 orang dan konsultasi 39 orang magang.



Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

5. Standar Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPSIP Sulawesi Utara berperan sebagai jembatan dalam pengembangan teknologi pertanian dari Balai-Balai Pengujian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPSIP Sulawesi Utara bertugas melaksanakan menerapkan dan mendiseminasikan hasil-hasil standar instrument pertanian.

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPSIP Sulawesi Utara yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

Standar Pelayanan Publik pada BPSIP SULUT meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Standardisasi Instrumen Pertanian
- Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- Pelayanan Perpustakaan
- Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- Pelayanan Laboratorium Diseminasi

6. SDM PPID

Sumberdaya manusia PPID BPSIP Sulawesi Utara berjumlah 7 orang termasuk kepala balai sebagai pengarah. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian sebagai PenanggungJawab, 3 orang penyuluh sebagai anggota, 2 orang lainnya sebagai pelaksana/ pengumpul data. Dari segi pendidikan SDM PPID BPSIP Sulut terdiri dari 2 orang S3, 1 orang S2, 3 orang S1, 1 orang SLTA. Secara rinci dapat dilihatpada SK PPID BPSIP Sulut tahun 2024 (terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

Informasi kegiatan dan layanan BPSIP Sulawesi Utara telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPSIP Sulawesi Utara, mencakup berbagai dokumen penting seperti LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, serta informasi teknologi pertanian.

Terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, baik berupa sarana penunjang maupun keterampilan sumber daya manusia (SDM) pengelola PID. Peningkatan kualitas SDM PID melalui pelatihan serta Bimtek, agar pemahaman tentang PPID semakin baik.

Lampiran. SK PPID BSIP Sulut Tahun 2024

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 65651 TELEPON : (0411) 838951 WEBSITE : https://sulut.bpsip.pertanian.go.id EMAIL : balai.sulut@bpsip.pertanian.go.id	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA Nomor : R- 28/HM.130/H.12.19/01/2024 Tanggal : 2 Januari 2024	
Tentang PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA T.A 2024	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA	
Menimbang	1. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan pemberian informasi kepada masyarakat (public) maka setiap badan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada point (a) maka perlu menunjuk pegawai untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara 3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara tahun 2024.
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008
1	

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 154/Kpts/KP.230/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) TAHUN 2024**
- Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara Tahun 2024
- Kedua : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang :
 - a. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik
 - b. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
 - c. SOP pengumuman Daftar Penyusunan Informasi Publik dan Dikecualikan
 - d. SOP Permohonan Informasi Publik

- e. SOP Pemberian Informasi Publik Pada Desk Layanan
- f. SOP Pemberian Informasi Publik
- g. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- h. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- i. SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik
2. Melakukan Pelayanan informasi publik mulai dari penerimaan pemohon desk pelayanan/counter, penerimaan surat permohonan dan identitas pemohon, penginputan data secara elektronik di Aplikasi Silayan dan Sidado pada portal PPID
3. Pemberian informasi yang diperbolehkan
4. Menanggapi dan memproses pengajuan keberatan
5. Membuat laporan pelayanan informasi public bulanan dan tahunan ke PPID Pelaksana dengan tembusan ke PPID Utama baik secara manual maupun elektronik/aplikasi Silayan dan Sidado melalui portal PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.



Kalasey
: 2 Januari 2024

Dr. Agus Salim, MP
NIP. 196708171996031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Yang Bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA**

Nomor : R-28/HM.130/H.12.19/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)
Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. Agussalim, MP	Kepala BPSIP Sulu	Pengarah
2	Dr. Conny Naomi Manoppo, SP, M.Si	Subkoordinator KSPP	Penanggung Jawab
3	Diana Meidy Wilhelmina Wehantouw, S.Trp	Penyuluh	Anggota
4	Arnold C. Turang, SP	Penyuluh	Anggota
5	Laurencia Nagara, SAP	Sekretaris	Pelaksana/pengumpul
6	Notke Saroinsong	Agendaris	Pelaksana/pengumpul
7	Novita Djuri	PPNPN	Front Desk/pengumpul



Ditetapkan di
Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian

: Kalasey
: 2 Januari 2024

Ir. Agussalim, MP

NIP. 08171996031001